

Analysis Of Implementation Of Financial Management Pattern Of Regional Public Service Agency (PPK-BLUD) (Empirical Study Of UPT Puskesmas Cisitu)

Ajeng Ria Permatasari¹, Ai Sumiati²

¹²Universitas Sebelas April Sumedang

permatasaria10@gmail.com, ai.feb@unsap.ac.id.

Article Info

Article history:

Received Aug
12, 2023
Revised Sept
20, 2023
Accepted Aug
26, 2023

Keywords:

*Flexibility,
Financial
management,
BLUD,
Puskesmas.*

ABSTRACT

The Regional Public Service Agency Financial Management Pattern is a financial management pattern that provides flexibility in the form of discretion to apply sound business practices to improve services to the community in order to promote general welfare and educate the nation's life. The purpose of this study was to determine the level of implementation of PPK-BLUD flexibility that has been implemented at the Cisitu Inpatient Health Center and the obstacles encountered in the implementation process. The research method used in this research is descriptive qualitative with a case study approach. Data collection techniques used are Observation, Interview and Documentation. The results of the study show that the flexibility that has been implemented is flexibility in income, spending, procurement of goods and services, management of receivables, management of human resources (HR), cooperation, and SiLPA. While the flexibility that has not been implemented is the flexibility of debt, investment, remuneration, service rates. This is due to limited human resources in managing finances, minimal local government regulations regarding technical guidelines for BLUD implementation and lack of synergy between stakeholders in optimizing the implementation of BLUD flexibility.



Copyright © 2022 SINTESA. All rights reserved.

Corresponding Author:

Ajeng Ria Permatasari,
Program Studi Akuntansi,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Jalan Angkrek Situ No 19 Kecamatan Sumedang Utara Sumedang 45322.
Email: permatasaria10@gmail.com

1. INTRODUCTION

Perubahan pengelolaan keuangan pada instansi penyedia layanan publik di daerah menjadi Pengelolaan Keuangan BLUD, membuat puskesmas harus melakukan adaptasi dengan aturan pengelolaan keuangan lama ke Pengelolaan Keuangan BLUD. Konsep New Public Management (NPM) yang diadopsi pemerintah saat ini diterjemahkan dalam bentuk sistem Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang digadang-gadang mampu menyelesaikan masalah berkaitan dengan keterbatasan yang ditemukan dalam Pola Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD). Secara umum dalam

website blud.co.id, Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Praktik bisnis sehat yang dimaksud adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik pada Puskesmas dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.

Kabupaten Sumedang telah menerapkan PPK-BLUD sebagai pengelolaan keuangan di instansi pemerintah yang kemudian diimplementasikan ke seluruh unit pelaksana teknis puskesmas Kabupaten Sumedang berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 440/KEP.390-DINKES/2016 tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang sebagai Unit Kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Puskesmas Cisitu merupakan salah satu puskesmas yang ada di Kabupaten Sumedang yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Untuk menyelenggarakan fungsi pelayanan dan pembinaan serta ketatausahaan, sebagai unit pelaksana teknis, maka Puskesmas Rawat Inap Cisitu memiliki sumber-sumber pembiayaan sesuai kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah. Pembiayaan seluruh kegiatan pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas Rawat Inap Cisitu diperoleh dari BLUD (Badan Layanan Umum Daerah), serta Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Berdasarkan latar belakang pembentukan BLUD di Puskesmas Cisitu yang dinilai sangat siap untuk menerapkan sistem PPK-BLUD, perlu dilakukan penelitian apakah Puskesmas Cisitu mampu mengoptimalkan fleksibilitas yang diberikan. Selain itu, perlu mengetahui apa saja kendala, hambatan serta pertimbangan yang dilakukan oleh Puskesmas Cisitu dalam menerapkan fleksibilitas sistem PPK-BLUD.

2. LECTURE STUDY

1. Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian dan analisis, serta menghasilkan laporan keuangan dalam suatu bisnis/badan/organisasi, baik swasta maupun publik, berikut yang akan digunakan untuk menyediakan informasi keuangan dan menyasar mereka yang membutuhkan untuk membuat keputusan (Belinda & Costari, 2021).

2. Badan Layanan Umum Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 menjelaskan tentang Badan Layanan Umum Daerah yaitu “Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.”

3. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat PPK-BLU menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 Tahun 2020 adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan Praktik Bisnis yang Sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam

Peraturan Pemerintah mengenai pengelolaan keuangan BLU, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.

4. Fleksibilitas Pola Pengelolaan Keuangan BLUD

Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam Pola Pengelolaan Keuangan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan. Secara umum fleksibilitas yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 79 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan pendapatan. Pendapatan BLUD dapat dikelola secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.
2. Pengelolaan belanja. Belanja BLUD diperbolehkan melebihi RBA namun tetap dalam ambang batas belanja.
3. Pengadaan barang dan jasa. BLUD diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dalam pengadaan barang dan jasa, pengadaan barang/jasa pada BLUD bersumber dari pendapatan BLUD.
4. Pengelolaan utang dan piutang. BLUD diperbolehkan melakukan utang jangka pendek untuk kegiatan operasional atau menutup defisit kas jangka pendek. BLUD juga diberikan fleksibilitas untuk memberikan piutang yang berasal dari penyerahan barang, jasa atau transaksi yang berhubungan langsung dan tidak langsung.
5. Pengelolaan tarif layanan. BLUD diberikan fleksibilitas dalam menetapkan besaran tarif layanan yang didasarkan pada perhitungan biaya per unit layanan.
6. Pengelolaan pegawai (SDM). BLUD dapat mengangkat pegawai sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan berdasarkan prinsip efisiensi untuk meningkatkan pelayanan.
7. Investasi. BLUD diberikan fleksibilitas melakukan aktivitas investasi jangka pendek atas surplus kas di rekening BLUD.
8. Kerjasama. BLUD dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain baik dalam segi pengadaan barang dan jasa atau kegiatan lain yang menambah manfaat dan pendapatan BLUD.
9. Remunerasi. BLUD dapat menerapkan sistem remunerasi sebagai imbalan kerja yang dirumuskan oleh pemimpin BLUD dan diusulkan ke kepala daerah.
10. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). BLUD diberikan fleksibilitas dalam menggunakan kas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran untuk membiayai pengeluaran tanpa menunggu DPA.

3. METHOD

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metodologi deskriptif kualitatif. Menurut Abdussamad (2021:30), "Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami". Penelitian kualitatif sifatnya mendasar dan naturalistik atau bersifat kealamian, serta tidak bisa dilakukan di laboratorium, melainkan di lapangan. Desain penelitian dalam penelitian ini menggunakan *Case Study*. Menurut Creswell (Shintania, dkk, 2022:69), "*Case Study* adalah salah satu jenis penelitian kualitatif di mana peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap satu atau lebih orang". Penelitian ini berfokus pada "Analisis Implementasi Fleksibilitas Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Puskesmas Cisitu Kabupaten Sumedang".

4. RESULTS AND DISCUSSION

1. Results

1. **Pengelolaan Pendapatan**
Pemanfaatan pendapatan BLUD yang diterima dalam Rekening Kas BLUD dapat dijalankan serta digunakan seutuhnya demi meningkatkan mutu serta kapasitas kuantitas pelayanan yang diberikan kepada publik. Puskesmas Cisitu telah diberikan keleluasaan dalam menggunakan seluruh pendapatan yang diperoleh guna untuk memanfaatkannya kembali dalam peningkatan kualitas pelayanan yang baik kepada masyarakat.
2. **Pengelolaan Belanja**
Pengelolaan belanja pada Puskesmas Cisitu telah diberikan seluruhnya yang dilakukan pada pendapatan dari jasa layanan, hasil kerjasama dengan pihak lain dan hibah tidak terikat. Namun Puskesmas Cisitu tidak bisa melakukan belanja modal karena seluruhnya masih melibatkan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang.
3. **Pengadaan Barang dan Jasa**
Puskesmas Cisitu telah diberikan keleluasaan dalam mengelola barang dan jasa, namun dalam hal pengadaan barang dan jasa pada Puskesmas Cisitu hanya sebagian yang diberikan karena pengadaan barang seperti alat kesehatan yang anggarannya melebihi sepuluh juta rupiah diperlukan adanya pihak ketiga yang ditentukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang.
4. **Pengelolaan Utang dan Piutang**
Semenjak ditetapkan status Puskesmas Cisitu yang menjadi Puskesmas dengan Pengelolaan Keuangan BLUD, Puskesmas Cisitu diperbolehkan untuk melakukan pinjaman, namun hingga saat ini belum melakukan utang jangka pendek maupun jangka panjang karena pengelolaannya masih melibatkan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang. Sementara piutang yang dimiliki Puskesmas Cisitu ada pada klaim BPJS yang penerimaannya kurang lebih 3 bulan sekali.
5. **Pengelolaan Tarif Layanan**
Puskesmas Cisitu sudah diberikan keleluasaan dalam hal pengelolaan tarif layanan. Pada penetapan tarif layanan serta besaran jumlah yang ditetapkan disesuaikan dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 55 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan pada BLUD UPTD Puskesmas dan Labkesda.
6. **Pengelolaan Pegawai (Sumber Daya Manusia)**
Dalam pengelolaan pegawai yang diberikan kepada Puskesmas Cisitu dapat mengangkat pegawai dari profesional lainnya guna memberikan tambahan tenaga yang sesuai dengan keahliannya agar dapat memberikan peningkatan pelayanan yang didasarkan pada rencana kebutuhan puskesmas dalam pengangkatan pegawai tambahan.
7. **Pengelolaan Investasi**
Puskesmas Cisitu diberikan keleluasaan untuk mengelola investasi, namun sejauh ini belum dilakukan karena melihat dari anggaran yang lebih untuk investasi masih dikatakan minim sehingga dikhawatirkan akan mempengaruhi terhadap likuiditas keuangan puskesmas.
8. **Kerjasama**
Kerjasama yang dilakukan oleh Puskesmas Cisitu salah satunya selain dalam hal belanja kebutuhan operasional puskesmas yaitu seperti pengangkatan kader-kader yang ada di desa cakupan wilayah Puskesmas Cisitu guna membantu kegiatan atau program yang dilaksanakan oleh Puskesmas Cisitu kepada masyarakat setempat.

9. Remunerasi

Puskesmas Cisitu telah memberikan imbalan kerja kepada pegawai berupa gaji pokok dan tunjangan tetap serta insentif dari jasa pelayanan yang disesuaikan dengan tanggung jawab dan profesionalitas masing-masing pegawai. Penetapan besaran jumlah pemberian imbalan kerja disesuaikan dengan peraturan Menteri Keuangan mengenai besaran jumlah pemberian remunerasi pegawai.

10. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Puskesmas Cisitu mempunyai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dari tahun sebelumnya. Keleluasaan dalam memanfaatkan SiLPA digunakan untuk kegiatan capacity building karyawan sepanjang tetap memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan dengan mempertimbangkan posisi likuiditas puskesmas meski tanpa menunggu DPA mensahkan. Puskesmas akan mengacu pada Peraturan Bupati Sumedang No. 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan SiLPA BLUD yang baru saja disahkan.

2. Discussion

1. Pengelolaan Pendapatan.

Puskesmas Cisitu mendapatkan sumber pendapatan sesuai kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah. Sumber pembiayaan seluruh kegiatan pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas Rawat Inap Cisitu diperoleh dari BLUD (Badan Layanan Umum Daerah), serta Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Pendapatan BLUD Puskesmas Cisitu didapatkan melalui jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat diantaranya dana transfer kapitasi JKN, klaim non kapitasi (BPJS), dan pendapatan dari pelayanan pasien umum Puskesmas Cisitu. Sedangkan pendapatan BOK didapatkan Puskesmas Cisitu melalui alokasi dana APBD dan APBN melalui perantara SKPD yang membawahnya yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang.

2. Pengelolaan Belanja

Keleluasaan dalam mekanisme pengelolaan belanja masih belum sepenuhnya diberikan, karena beberapa pengelolaan belanja yang masih diperlukan pihak ketiga yang tentunya hal tersebut masih ditentukan oleh dinas kesehatan. Namun hal tersebut tidak sepenuhnya menghambat kegiatan operasional puskesmas jika dibandingkan dengan jauh sebelum ditetapkannya Puskesmas Cisitu menjadi BLUD yang memiliki berbagai kendala dalam melakukan kegiatan belanja. Aturan yang kurang fleksibel membatasi puskesmas Cisitu dalam melakukan belanja yang menyebabkan kegiatan belanja puskesmas kurang efisien dan menghambat kelancaran pelayanan puskesmas sehingga berpengaruh pada mutu pelayanan puskesmas akibat dari aturan yang bersifat kaku dan alur birokrasi yang panjang.

3. Pengadaan Barang dan Jasa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 memaparkan fleksibilitas ini dibagi menjadi dua poin yakni dari segi pengelolaan atau inventarisasi barang dan dari segi pengadaan. Puskesmas Cisitu diberikan keleluasaan dalam pengelolaan barang dan jasa, namun dalam hal pengadaan barang dan jasa Puskesmas Cisitu diberi wewenang untuk melakukan pengadaan penunjukan langsung melalui sistem e-katalog maupun melalui tunai. Dalam proses pengadaan ini Puskesmas Cisitu terlebih dahulu menyusun rencana pengadaan dalam satu tahun yang dilakukan oleh PPK. Setelah itu KPA mengumumkan rencana pengadaan tersebut dan dapat ditindak lanjuti kegiatan belanja oleh PPTK. PPTK dapat melakukan belanja melalui sistem e-katalog untuk item belanja dengan nominal besar seperti belanja modal dan dilakukan secara non tunai, penentuan pihak ketiga tidak dapat ditentukan oleh Puskesmas Cisitu sendiri harus ditentukan dari Dinas Kesehatan. Sedangkan untuk item belanja dengan nominal yang

kecil dapat langsung melakukan belanja ke pihak ketiga tanpa melalui aplikasi e-katalog dan transaksi dilakukan secara tunai maupun non tunai.

4. Pengelolaan Utang dan Piutang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 menjelaskan bahwa BLUD dapat melakukan utang kepada pihak lain yang berkaitan dengan kegiatan operasional BLUD. Adapun bentuk utang yang diberikan fleksibilitas adalah utang jangka pendek dengan jangka waktu kurang dari satu tahun, sedangkan untuk utang jangka panjang harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari kepala daerah. Adapun prinsip pengelolaan utang BLUD adalah tertib, efisien, ekonomis, transparan dan sesuai dengan praktik bisnis yang sehat. Piutang Puskesmas Cisitu berasal dari imbal hasil pelayanan kepada masyarakat yang menggunakan cara pembayaran BPJS Kesehatan, setiap hari puskesmas melakukan klaim pelayanan BPJS Kesehatan melalui sistem P-CARE milik BPJS Kesehatan dan e-Puskesmas. Dalam hal ini bendahara penerimaan melakukan pencatatan klaim BPJS setiap harinya dan pada setiap bulan puskesmas akan menerima email dari BPJS Kesehatan yang berisi data telaah atau verifikasi dari pihak BPJS Kesehatan atas klaim yang sudah diajukan oleh puskesmas. Namun saat ini penerimaan klaim BPJS diterima setiap 3 bulan setelah klaim pelayanan BPJS.

5. Pengelolaan Tarif Layanan

Puskesmas Cisitu saat ini berpedoman pada tarif layanan sesuai yaitu Peraturan Bupati Sumedang Nomor 55 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan pada BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD Labkesda. Tarif layanan ini berlaku untuk retribusi layanan umum dan BLUD diberikan keleluasaan untuk mengajukan perubahan tarif layanan tersebut. Puskesmas Cisitu dapat mengajukan perubahan tarif layanan kepada kepala daerah. Hal tersebut dijelaskan secara rinci di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 nomor 79 tahun 2018. Proses perumusan tarif layanan BLUD berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 129/PMK.05/2020 perlu mempertimbangkan beberapa aspek. Aspek tersebut meliputi aspek kontinuitas, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, serta kompetisi yang sehat. Meskipun Puskesmas Cisitu diperkenankan untuk merumuskan dan mengajukan tarif layanan pasien umum melalui pemimpin BLUD, hingga saat ini Puskesmas Cisitu masih menggunakan tarif layanan sesuai peraturan daerah terbaru. Hal ini dilakukan karena sejauh ini belum ada rencana dari 35 puskesmas Kabupaten Sumedang untuk mengadakan diskusi terkait penyusunan tarif layanan.

6. Pengelolaan Pegawai (SDM)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 menjelaskan bahwa sumber daya manusia BLUD terdiri dari pejabat pengelola dan pegawai BLUD. Keduanya merupakan berasal dari pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. BLUD diberikan keleluasaan dalam mengelola sumber daya manusia yang dimilikinya, sehingga BLUD diberikan kewenangan untuk mengangkat pegawai BLUD secara kontrak maupun pegawai tetap dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan pegawai, profesionalitas, kemampuan keuangan dan efisiensi dalam meningkatkan pelayanan BLUD. Puskesmas Cisitu saat ini sudah mulai mengimplementasikan fleksibilitas sumber daya manusia. Sampai pada bulan Juni tahun 2023 Puskesmas Cisitu memiliki total 61 Pegawai yang terdiri dari pegawai PNS, PPPK, dan 28 pegawai honorer.

7. Pengelolaan Investasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 menjelaskan bahwa BLUD diperbolehkan untuk melakukan kegiatan investasi dengan catatan dapat memberikan peningkatan pendapatan BLUD tanpa mengganggu likuiditas keuangan BLUD dan tetap mempertimbangkan rencana pengeluaran BLUD. Sampai saat ini Puskesmas Cisitu masih belum mengimplementasikan fleksibilitas investasi dikarenakan setelah menjadi BLUD Puskesmas Cisitu memiliki pengeluaran belanja yang besar sehingga berdampak pada

ketersediaan uang yang akan diinvestasikan minim. Selain itu kondisi Puskesmas Cisitu dalam menerapkan PPK-BLUD dengan latar belakang pegawai yang bukan ahli dalam bidang keuangan sehingga pegawai masih perlu pelatihan untuk pemahaman setiap pengelolaan keuangan BLUD. Puskesmas perlu mempersiapkan perencanaan pengeluaran dan pendapatan untuk tahun-tahun selanjutnya secara optimal agar dapat menghasilkan surplus kas jangka pendek.

8. Kerjasama

Puskesmas Cisitu diperbolehkan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan. Kerjasama yang dapat dilakukan oleh BLUD meliputi dua macam yakni kerjasama dalam bidang operasional dan kerjasama dalam hal pemanfaatan barang milik daerah. Terkait implementasi kerjasama di Puskesmas Cisitu menerapkan fleksibilitas kerjasama operasional melalui kerjasama dengan instansi lainnya dalam rangka upaya promotif dan preventif kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Cisitu. Selain itu dalam proses pengadaan barang dan jasa, Puskesmas Cisitu melakukan kerjasama dengan penyedia barang/jasa dan bernegosiasi agar saling menguntungkan. Namun dalam hal penentuan kerjasama dengan pihak ketiga, Puskesmas Cisitu beberapa masih ditentukan oleh dinas kesehatan. Melalui kerjasama ini Puskesmas Cisitu dapat memenuhi kebutuhan barang/jasa sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi yang dicari dengan harga yang lebih terjangkau.

9. Remunerasi

Remunerasi merupakan imbalan kerja yang diberikan kepada pejabat pengelola dan pegawai BLUD dalam bentuk gaji, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, dan pesangon. Proses penetapan remunerasi dimulai dari pemimpin BLUD yang mengusulkan kepada bupati untuk ditetapkan peraturan remunerasi di BLUD yang bersangkutan. Sebelum mengusulkan penetapan remunerasi ke kepala daerah, pemimpin BLUD terlebih dahulu menyusun rencana usulan remunerasi yang berisi indikator penilaian, perhitungan remunerasi, serta pertimbangan lainnya yang berpengaruh terhadap rencana remunerasi seperti kemampuan keuangan BLUD, ukuran dan jumlah aset yang dikelola. Usulan tersebut selanjutnya disampaikan kepada Bupati Kabupaten Sumedang untuk dilakukan penilaian dan ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Sumedang.

Hingga saat ini Puskesmas Cisitu belum menerapkan fleksibilitas remunerasi. Puskesmas Cisitu menggunakan sistem penggajian berdasarkan golongan bagi PNS dan berdasarkan nilai kontrak bagi pegawai dengan perjanjian kontrak, lalu gaji tersebut ditambah dengan jasa pelayanan dan tunjangan kinerja. Sistem penggajian berdasarkan jasa pelayanan dan tunjangan kinerja memiliki take home pay yang lebih tinggi dibandingkan dengan sistem remunerasi.

10. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Pada awal tahun puskesmas tidak dapat melakukan belanja meskipun puskesmas memiliki dana yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) akhir tahun, hal ini terjadi karena pada awal tahun biasanya anggaran belanja UPT Puskesmas belum mendapatkan persetujuan oleh dinas kesehatan selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan harus menunggu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk dapat melakukan belanja. Kendala tersebut merupakan kendala rutin yang dialami puskesmas pada setiap tahunnya. Namun setelah ditetapkan menjadi BLUD, puskesmas diberikan keleluasaan dalam menggunakan SiLPA sebagai pembiayaan program dan kegiatan dengan syarat memenuhi kriteria berdasarkan undang-undang. Puskesmas Cisitu dapat menggunakan untuk kegiatan capacity building karyawan sepanjang tetap memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan dengan mempertimbangkan posisi likuiditas puskesmas tanpa menunggu DPA.

5. CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi fleksibilitas Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Puskesmas Cisitu belum sepenuhnya di implementasikan. Fleksibilitas yang belum di implementasikan yaitu puskesmas belum memanfaatkan fleksibilitas utang untuk memenuhi kebutuhan operasional, surplus kas yang dimiliki belum dimanfaatkan dengan baik melalui kegiatan investasi, sistem penggajian remunerasi belum direncanakan untuk diterapkan, serta penetapan tarif layanan umum masih mengacu pada peraturan daerah di Kabupaten Sumedang.
2. Setelah penerapan PPK-BLUD di UPT Puskesmas Cisitu Kabupaten Sumedang, dapat menunjukkan suatu perubahan yang sebelumnya proses pengelolaan anggaran, keuangan, dan pelaporan yang selama ini murni harus berdasarkan peraturan keuangan dengan mekanisme APBD. Namun dengan penerapan PPK-BLUD, seluruh pendapatan yang peroleh Puskesmas dapat langsung dikelola dan dipergunakan untuk kebutuhan dan keperluan Puskesmas. Sehingga diharapkan dapat memperringkas birokrasi khususnya keuangan sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan mutu pelayanan Puskesmas.
3. Terdapat beberapa kendala yang dialami Puskesmas Cisitu dalam implementasi fleksibilitas Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Kendala tersebut diantaranya keterbatasan pemahaman sumber daya manusia yang dimiliki Puskesmas Cisitu dalam menjalankan pengelolaan keuangan, pencatatan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan karena SDM tersebut masih merangkap dengan tugas sebagai tenaga medis yang seharusnya. Serta kurangnya regulasi pemerintah daerah yang mengatur implementasi PPK-BLUD dan regulasi pendukung lainnya, terjadinya perbedaan persepsi antara puskesmas yang ada di kabupaten Sumedang, dinas kesehatan dan stakeholder lainnya mengenai pemahaman BLUD dan cara pengelolaan BLUD yang baik dan benar.

6. ACKNOWLEDGEMENTS

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT. atas berkat dan rahmat serta kemudahan-Nya yang tak pernah meninggalkan peneliti serta senantiasa memberikan kekuatan kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini tepat pada waktunya. Penyelesaian hasil penelitian ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak kepada peneliti. Pada kesempatan ini peneliti menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas April Sumedang, serta pihak-pihak lain yang membantu dalam penelitian ini.
2. Pimpinan dan seluruh staf UPTD Puskesmas Rawat Inap Cisitu Kabupaten Sumedang yang telah membantu penelitian ini.
3. Kedua orang tua, Ayahanda (alm) PELTU Karwiya, terimakasih atas limpahan kasih sayang semasa hidupmu dan memberikan rasa rindu yang berarti. Ibunda Cicih, S.Kep., Ners., terimakasih atas limpahan do'a dan kasih sayang yang tak terhingga dan selalu memberikan yang terbaik.
4. Keluarga besar serta sahabat dan teman-teman terdekat peneliti yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan pada peneliti.
5. Tak lupa, Mr. MFR, Amd. ARS., terimakasih selalu memberi do'a dan dukungan dengan tulus kepada penulis.

REFERENCES

- Abdussamad, Z. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press.
- Adhandayani, A. 2020. *Modul Metode Penelitian 2 (Kualitatif)*. Jakarta: Universitas Esa Unggul.

- Belinda, P. A. dan Costari, N. 2021. "Pentingnya Implementasi Akuntansi Sektor Publik Dalam Suatu Instansi Pemerintahan". *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unita*, Vol. 1 (1).
- Bupati Sumedang. 2020. *Peraturan Bupati Sumedang Nomor 55 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan pada BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD Labkesda*.
- Bupati Sumedang. 2023. *Peraturan Bupati Sumedang Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan SiLPA BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD Labkesda*.
- Kementerian Dalam Negeri. 2018. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah*.
- Kementerian Keuangan. 2020. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum*.
- Shintania, D., dkk. 2022. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukoharjo: CV. Pradina Pustaka Grup.